



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAPIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAPIANG**

NOMOR : 65/Hk.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN  
KEPAHIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAPIANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Kepahiang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1081/PL.02.1-Kpt/01/ KPU/IX/ 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 41/PK.01-BA/KPU-Kab/II/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Kepahiang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : 1. Menetapkan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 14 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 7 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 7 pemilih, tersebar di 8 TPS, 8 Desa/Kelurahan, dan 4.

b. Pemilih...

b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 102 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 45 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 57 pemilih, tersebar di 40 TPS, 31 Desa/Kelurahan, dan 8 Kecamatan.

2. Menetapkan DPTb yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 21 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 11 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 10 pemilih, tersebar di 16 TPS, 12 Desa/Kelurahan, dan 4 Kecamatan.

b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 242 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 144 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 98 pemilih, tersebar di 171 TPS, 86 Desa/Kelurahan, dan 8 Kecamatan.

KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Menetapan DPTb yang keluar di Tingkat Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang terlampir dalam keputusan ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG  
PADA TANGGAL : 19 MARET 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

\* RUDI CHANDRA

